



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
13. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan d dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
15. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasinoal

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

- d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;
 - e. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa; dan
 - c. form Verifikasi Persyaratan dari Camat;
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan Dana Desa tahap III dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa; dan
 - d. form verifikasi persyaratan dari Camat;
- (4) Bupati dapat menyalurkan Dana Desa terlebih dahulu dari RKUD ke RKD, tetapi tidak dapat ditarik sebelum persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilengkapi.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 10

Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan format-format persyaratan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tipologi desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut :
 - a. Tipologi Desa mandiri dan maju untuk pembangunan desa paling banyak 60 % (enam puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 40 % (empat puluh persen).
 - b. Tipologi Desa berkembang untuk pembangunan desa paling banyak 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
 - c. Tipologi Desa tertinggal dan sangat tertinggal untuk pembangunan desa paling banyak 80 % (delapan puluh persen) sedangkan pemberdayaan masyarakat paling sedikit 20 % (dua puluh persen).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyesuaikan dengan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Bulungan tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dengan harga satuan lokal desa dan/atau harga satuan standarisasi kabupaten.
- (4) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi software.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 15

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian output Dana Desa

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditemukan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, selain Tim Fasilitasi pelaksanaan APB Desa Kabupaten dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi pencabutan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa Kabupaten dan Tim Pembina APB Desa Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop atau sejenisnya dengan menggunakan Dana Desa diutamakan penyelenggaraannya di Desa masing-masing dengan pihak perorangan yang mempunyai Sertifikasi dalam keahlian dan keterampilannya;

- (2) Apabila dilaksanakan di luar daerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis oleh Bupati dan melakukan MOU atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak terkait.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. lembaga-lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga Swasta Penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi; dan
- (4) Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau DPMD supaya tidak terjadi tumpang tindih program.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM L. SALLATA,SH.,MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Februari 2019
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI




Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

SYAFRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN
BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. ALUR PENCAIRAN DANA DESA SEBAGAI BERIKUT :





LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN.....

KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.			Rp.	Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan transfer</i>											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											

2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											

2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIYAAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIYAAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIYAAAN)								Rp.			

Disetujui oleh,

(desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBD Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%;
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

II. CONTOH FORMAT VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DD.

VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA
TAHAP I/II/III TAHUN ANGGARAN 201...

DESA :
KECAMATAN :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarannya DD		
4.	Form verifikasi persyaratan dari Camat		

Catatan : Berkas persyaratan disesuaikan dengan Tahap Percairan yang diajukan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan DD Tahap I/II/III, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

LAYAK dan memenuhi syarat dan bias digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT dan perlu perbaikan atau tambahan persyaratan

CATATAN :

Diverifikasi pada tanggal :.....
PETUGAS VERIVIKASI KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

(untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

III. CONTOH SURAT PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

KECAMATAN

DESA

Jalan

Kode Pos

Desa,Tanggal,Bulan,Tahun

Nomor : Kepada

Lampiran : Yth. Bupati Bulungan

Perihal : Pencairan DD Tahap I/II/III Cq. BPKAD Kab. Bulungan

di –
Tanjung Selor

Sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... Tahun 201... tentang , maka dengan ini kami mengajukan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I/II/II sebesar Rp.(.....sebutan.....)

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan syarat-syarat pencairan:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;
3. form Verifikasi Persyaratan dari Camat.

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA

(.....)

(untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

IV. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Skip II Telp. (0552) 21049

TANJUNG SELOR

Kode Pos 77212

Tg. Selor, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor : 140/ /DPMD/ /201... Kepada

Lampiran : Yth. Bupati Bulungan

Perihal : Penyampaian Berkas Cq. BPKAD Kab. Bulungan.

Pencairan DD tahap I/II/III di –
Tanjung Selor

Dengan ini diteruskan berkas persyaratan pencairan DD Tahap I/II/III dari:

Desa : _____

Kecamatan : _____

Dengan kelengkapan berkas sesuai pasal Peraturan Bupati Bulungan No Tahun 201... sebagai berikut:

NO.	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. BPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa;		
4.	Form Verifikasi dari Camat		

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya

KEPALA,

Pangkat
NIP

(Untuk tahap selanjutnya sesuaikan dengan persyaratan)

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

JOTAM.L.SALLATA, SH
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

SUDJATI

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2019**

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud juga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

A. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
2. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil(stunting).kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
4. Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya

tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
4. pengembangan ketahanan keluarga;
5. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
6. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
7. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
8. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
9. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
10. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
11. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
13. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

14. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

Tipologi Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pada:

a. bidang Pembangunan

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. bidang Pemberdayaan

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

2. Desa Berkembang

Tipologi Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pada:

a. Bidang Pembangunan

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

3. Desa maju dan/ atau mandiri

Tipologi Desa Maju dan /atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pada:

a. Bidang Pembangunan

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersamamelalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 2) perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
- 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan

4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri

Memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4) pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- b. memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
- 1) penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 - 2) pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 3) pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 - 4) penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 - 5) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

D. DAFTAR PRORITAS USULAN KEGIATAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI

I. BIDANG PEMBANGUNAN

	URAIAN	DESA TERTINGGAL/SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU/ DESA MANDIRI
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengadaan Infrastruktur dasar ✓ Pembangunan Infrastruktur dasar ✓ Pengembangan Infrstruktur Dasar ✓ Pemeliharaan Infrastruktur Dasar ✓ Pembangunan Infrastruktur Ekonomi (Usaha Ekonomi) ✓ Pengadaan sarana, prasarana produksi, distribusi (Usaha Ekonomi) ✓ Pemasaran (Usaha Ekonomi) ✓ Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan Infrastruktur Ekonomi ✓ Pengembangan Infrastruktur Ekonomi ✓ Pemeliharaan Infrastruktur Ekonomi ✓ Pengadaan sarana, prasarana produksi-distribusi dan pemasaran ✓ Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan ✓ Pengadaan sarpras social dasar dan lingkungan (fokus pemenuhan akses masyarakat desa terhadap PSD dan lingkungan ✓ Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan Infrastruktur Ekonomi ✓ Pengembangan Infrastruktur Ekonomi ✓ Pemeliharaan Infrastruktur Ekonimi ✓ Pengadaan sarpras Produksi-Distribusi dan pemasaran usaha ekonomi ✓ Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan ✓ Pembangunan Infrastruktur sosial dasar (Pemenuhan akses masyarakat desa terhadap PSD dan lingkungan ✓ Pemeliharaan Infrastruktur sosial dasar ✓ Pengadaan sarpras sosial dasar dan lingkungan ✓ Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
1)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan			

a)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman anantara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pedestrian 2. Pembangunan Drainase 3. Pembangunan Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama 4. PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk 5. Pembangunan Selokan 6. Pembangunan Tempat Pembuangan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk pakir miskin 2. Penerangan lingkungan pemukiman 3. Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan 4. Sumur Resapan 5. Pembangunan Tempat Pembuangan sampah 6. Pengadaan Gerobak sampah 7. Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Pengangkut sampah 2. Pengadaan Mesin Pengolah sampah 3. Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase
----	--	--	--	---

b)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Transportasi antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Tambatan Perahu 2. Pembangunan jalan pemukiman 3. Pembangunan jalan desa antara pemukiman kewilayah pertanian 4. Pembangunan jalan poros Desa 5. Pembangunan Jembatan desa 6. Pembangunan Gorong-gorong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu 2. Pembangunan jalan desa antara pemukiman kewilayah pertanian 3. Pembangunan jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata 4. Pengembangan dan Pemeliharaan jalan pemukiman 5. Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan desa 6. Pengembangan dan Pemeliharaan Gorong-gorong 7. Pembangunan Terminal Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu 2. Pembangunan jalan desa antara pemukiman kewilayah pertanian 3. Pembangunan jalan desa antara permukiman ke lokasi wisata 4. Pengembangan dan Pemeliharaan jalan pemukiman 5. Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan desa 6. Pengembangan dan Pemeliharaan Gorong-gorong 7. Pembangunan Terminal Desa 8. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
c)	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara lain :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 2. Pembangkit listrik tenaga matahari 3. Jaringan distribusi tenaga listrik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan distribusi tenaga listrik 2. Pembangkit Listrik tenaga diesel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Biogas
d)	Pengadaan, Pembangunan , Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Pengeras suara (loudspeaker) 2. Radio Singel Side Band (SSB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Radio Singel Side Band (SSB) 2. Jaringan Internet untuk warga desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet untuk warga desa 2. Website Desa

	prasarana informasi dan komunikasi , antara lain :	3. Jaringan Internet untuk warga desa	3. Website Desa	
2)	<i>Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:</i>			
a)	Pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Bersih Berskala Desa 2. Sanitasi Lingkungan 3. Jambanisasi (khusus RTM) 4. Mandi,Cuci, Kakus (MCK) 5. Posyandu 6. Poskesdes / polindes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa 2. Mobil /kapal motor untuk ambulance desa 3. Alat bantu penyandang disabilitas 4. Posbindu 5. Pengembangan Jambanisasi 6. Balai Pengobatan 7. Ragen Rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan 8. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Posyandu 9. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Poskesdes /polindes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa 2. Panti rehabiltasi penyandang disabilitas 3. Ragen Rapid tes kid untuk menguji sampel – sampel makanan 4. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Posyandu 5. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Poskesdes /polindes
b)	Pengadaan, Pembangunan,Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini 2. Taman bacaan masyarakat 3. Buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4. Wahana Permainan anak di Pendidikan Usia Dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pengadaan Wahana Permainan anak di Pendidikan Usia Dini 3. Pengadaan Buku/bahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Film Dokumenter 2. Pengembangan dan Pemeliharaan Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat 3. Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan

		5. Sanggar Seni	<p>bacaan</p> <p>4. Pengadaan Peralatan Kesenian</p> <p>5. Pengembangan dan Pemeliharaan Taman belajar keagamaan</p> <p>6. Pengembangan dan Pemeliharaan Sanggar seni</p> <p>7. Pengembangan Taman bacaan masyarakat</p> <p>8. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>9. Pengembangan dan Pemeliharaan Taman bacaan masyarakat</p>	<p>perpustakaan desa</p> <p>4. Pengembangan buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>5. Pengembangan dan Pemeliharaan Pendidikan Gedung Anak Usia Dini</p> <p>6. Pengembangan dan Pemeliharaan Taman bacaan masyarakat</p> <p>7. Pengadaan Wahana Permainan anak di Pendidikan Usia Dini</p>
3)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa			
a)	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian, antara lain	<p>1. bendungan berskala kecil;</p> <p>2. irigasi Desa;</p> <p>3. peretakan lahan pertanian;</p> <p>4. pembangunan atau perbaikan embung;</p> <p>5. kolam ikan;</p> <p>6. tambak garam;</p> <p>7. kandang ternak;</p>	<p>1. bendungan berskala kecil</p> <p>2. irigasi Desa;</p> <p>3. peretakan lahan pertanian;</p> <p>4. Mesin Pakan Ternak</p> <p>5. pembangunan atau perbaikan embung;</p> <p>6. kolam ikan;</p> <p>7. kapal penangkap ikan;</p> <p>8. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;</p> <p>9. tambak garam;</p> <p>10.kandang ternak;</p> <p>11.gudang penyimpanan sarana</p>	<p>1. bendungan berskala kecil</p> <p>2. irigasi Desa;</p> <p>3. peretakan lahan pertanian</p> <p>4. Mesin Pakan Ternak</p> <p>5. pembangunan atau perbaikan embung;</p> <p>6. kapal penangkap ikan;</p> <p>7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;</p> <p>8. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)</p>

			produksi pertanian (saprota)	
b)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 2. lumbung Desa 3. Pembangunan Pabrik Es 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 2. lumbung Desa 3. Gudang pendingin (<i>cold storage</i>) 4. Pembangunan Pabrik Es 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 2. lumbung Desa 3. Gudang pendingin (<i>cold storage</i>) 4. Pembangunan Pabrik Es
c)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin jahit; 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. Mesin penepung ikan 4. Mesin penepung ketela pohon; 5. Mesin bubut untuk mebeler 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin jahit; 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. Mesin penepung ikan 4. Mesin penepung ketela pohon; 5. Mesin bubut untuk mebeler 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin jahit; 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor; 3. Mesin penepung ikan 4. Mesin penepung ketela pohon; 5. Mesin bubut untuk mebeler
d)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko <i>online</i>; 6. gudang barang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa; 2. pasar sayur; 3. pasar hewan; 4. tempat pelelangan ikan; 5. toko <i>online</i>; 6. gudang barang
e)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. pondok wisata; 2. panggung hiburan; 3. kios cenderamata; 4. kios warung makan; 5. wahana permainan anak; 6. wahana permainan outbound; 7. taman rekreasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pondok wisata; 2. panggung hiburan; 3. kios cenderamata; 4. kios warung makan; 5. wahana permainan anak; 6. wahana permainan outbound; 7. taman rekreasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pondok wisata; 2. panggung hiburan; 3. kios cenderamata; 4. kios warung makan; 5. wahana permainan anak; 6. wahana permainan outbound;

		8. tempat penjualan tiket; 9. rumah penginapan; 10. angkutan wisata;	8. tempat penjualan tiket; 9. rumah penginapan; 10. angkutan wisata;	7. taman rekreasi; 8. tempat penjualan tiket; 9. rumah penginapan; 10. angkutan wisata;
f)	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi, antara lain	1. Penggilingan padi; 2. Peraut kelapa; 3. Penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. pompa air; 6. traktor mini;	1. Penggilingan padi; 2. Peraut kelapa; 3. Penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. Sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. pompa air; 8. traktor mini;	1. Penggilingan padi; 2. Peraut kelapa; 3. Penepung biji-bijian; 4. pencacah pakan ternak; 5. Sangrai kopi; 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran; 7. pompa air; 8. traktor mini;
4)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:			
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:		1. pembuatan terasering; 2. kolam untuk mata air; 3. plesengan sungai; 4. pencegahan kebakaran hutan; 5. pencegahan abrasi pantai.	1. pembuatan terasering; 2. kolam untuk mata air; 3. plesengan sungai; 4. pencegahan kebakaran hutan; 5. pencegahan abrasi pantai
5)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi			
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang	1. kegiatan tanggap darurat bencana alam	1. kegiatan tanggap darurat bencana alam	1. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi; 3. pembangunan gedung pengungsian;

	meliputi			<p>4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;</p> <p>5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;</p>
--	----------	--	--	---

II. BIDANG PEMBERDAYAAN

	URAIAN	DESA TERTINGGAL/SANGAT TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MAJU/ DESA MANDIRI
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ pembentukan BUMDes ✓ Pembentukan BUMDesa Bersama ✓ Penyertaan modal BUMDes ✓ pengelolaan produksi bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ pengelolaan distribusi bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ pengelolaan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif ✓ pembentukan usaha ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Modal BUMDes ✓ Penguatan Modal BUMDesa Bersama ✓ Penguatan pengelolaan produksi bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ Penguatan pengelolaan distribusi bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ Penguatan pengelolaan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif ✓ Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perluasan BUMDes ✓ Perluasan BUMDesa Bersama ✓ Perluasan pengelolaan produksi bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ Perluasan pengelolaan distribusi bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya ✓ Perluasan pengelolaan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala

		<p>warga/kelompok yang dikelola Bumdes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pembentukan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa yang dikelola BUMDes ✓ pembentukan usaha ekonomi melalui penerapan TTG ✓ pembukaan lapangan kerja <i>difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</i> 	<p>Bumdes</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa ✓ Penguatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaga kerja ✓ Pembentukan wirausahawan desa ✓ pengembangan lapangan kerja <i>difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</i> 	<p>produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok yang dikelola Bumdes ✓ Perluasan koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa ✓ Perluasan usaha ekonomi melalui penerapan TTG ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaga kerja ahli ✓ Perluasan/ekspansi lapangan kerja <i>difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan</i>
1)	Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap pelayanan sosial dasar			
a)	<p>Pegelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Air Bersih 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Bantuan insentif untuk kader kesehaan masyarakat 4. Pengobatan Untuk Lansia 5. Keluarga Berencana 6. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Air Bersih 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Bantuan insentif untuk kader kesehaan masyarakat 4. Pengobatan Untuk Lansia 5. Keluarga Berencana 6. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Air Bersih 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3. Bantuan insentif untuk kader kesehaan masyarakat 4. Pengobatan Untuk Lansia 5. Keluarga Berencana 6. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah

		<p>seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak. 8. Pemantauan Pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah 9. Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat. 10. Pelatihan pangan yang sehat dan aman 11. Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak 12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; 	<p>penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak. 8. Pemantauan Pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah 9. Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat. 10. Pelatihan pangan yang sehat dan aman 11. Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak 12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; 13. Pengembangan Pemantauan Pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah 	<p>penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak. 8. Pemantauan Pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah 9. Pelatihan pangan yang sehat dan aman 10. Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat 11. Pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak 12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui; 13. Pengembangan Pemantauan Pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah
--	--	---	--	--

			14. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. 15. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan	14. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. 15. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan
b)	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :	1. Bantuan insentif guru PAUD 2. Bantuan Insentif guru Taman Belajar Keagamaan. 3. Bantuan pemberdayaan dibidang olahraga	1. Bantuan insentif guru PAUD 2. Bantuan Insentif guru Taman Belajar Keagamaan 3. Bantuan pemberdayaan dibidang olahraga 4. Penyelenggaraan pelatihan kerja 5. Penyelenggaraan kursus seni budaya	1. Bantuan insentif guru PAUD 2. Bantuan Insentif guru Taman Belajar Keagamaan 3. Bantuan pemberdayaan dibidang olahraga 4. Penyelenggaraan pelatihan kerja 5. Penyelenggaraan kursus seni budaya 6. Pelatihan pembuatan film documenter
2)	Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia			
a)	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:		1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah	1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah;
b)	Pengelolaan transportasi Desa, antara lain		1. pengelolaan terminal Desa; 2. pengelolaan tambatan perahu;	1. pengelolaan terminal Desa; 2. pengelolaan tambatan perahu;
c)	Pengembangan energi terbarukan, antara lain:	1. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;	1. Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin 2. Pengolahan limbah	1. Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin 2. Pengolahan limbah

			<ul style="list-style-type: none"> peternakan untuk energi biogas; 3. Pembuatan Bioethanol Dari Ubi Kayu; 4. Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel; 	<ul style="list-style-type: none"> peternakan untuk energi biogas; 3. Pembuatan Bioethanol Dari Ubi Kayu; 4. Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel;
d)	pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain	<ul style="list-style-type: none"> a. sistem informasi Desa; b. radio komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. sistem informasi Desa; 2. koran Desa; 3. website Desa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. sistem informasi Desa; 2. koran Desa; 3. website Desa
3)	Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi			
a)	<i>Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. pembibitan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pengadaan bibit/induk ternak; 5. pengadaan pakan ternak; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. pembibitan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pengadaan bibit/induk ternak; 5. pengadaan pakan ternak 6. pembenihan ikan air tawar; 7. pengelolaan usaha hutan Desa; 8. pengelolaan usaha hutan sosial; 9. inseminasi buatan; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. pembibitan tanaman pangan; 2. pembibitan tanaman keras; 3. pengadaan pupuk; 4. pengadaan bibit/induk ternak; 5. pengadaan pakan ternak 6. pembenihan ikan air tawar; 7. pengelolaan usaha hutan Desa; 8. pengelolaan usaha hutan sosial; 9. inseminasi buatan;
b)	pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada	<ul style="list-style-type: none"> 1. tepung tapioka; 2. kerupuk; 3. keripik jamur; 4. keripik jagung; 5. ikan asin; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. tepung tapioka; 2. kerupuk; 3. keripik jamur; 4. keripik jagung; 5. ikan asin; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. tepung tapioka; 2. kerupuk; 3. keripik jamur; 4. keripik jagung; 5. ikan asin;

	pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain	6. abon sapi; 7. susu sapi; 8. kopi; 9. coklat; 10. karet;	6. abon sapi; 7. susu sapi; 8. kopi; 9. coklat; 10. karet;	6. abon sapi; 7. susu sapi; 8. kopi; 9. coklat; 10. karet
c)	pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga, 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul	1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga, 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul	1. meubelair kayu dan rotan, 2. alat-alat rumah tangga, 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan; 4. kain tenun; 5. kain batik; 6. bengkel kendaraan bermotor; 7. pedagang di pasar; 8. pedagang pengepul
d)	Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain	1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	1. pembentukan BUMDes 2. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	1. pembentukan BUMDes 2. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
e)	Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan		1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan Adat; 3. industri air minum; 4. industri pariwisata Desa; 5. industri pengolahan ikan	1. pengelolaan hutan Desa; 2. pengelolaan hutan Adat; 3. industri air minum; 4. industri pariwisata Desa; 5. industri pengolahan ikan

	perdesaan, antara lain:			
f)	Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:		<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
g)	pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 2. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan 3. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan usaha ekonomi masyarakat; 2. Penguatan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan; 3. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. hutan kemasyarakatan; 2. hutan tanaman rakyat; 3. kemitraan kehutanan; 4. Perluasan usaha ekonomi masyarakat; 5. Perluasan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan; 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat;
h)	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi TTG; 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi TTG; 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi TTG; 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana

	perdesaan, antara lain:	komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;	komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil	transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil
i)	pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya, antara lain	1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;	1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;	1. penyediaan informasi harga/pasar; 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi; 3. kerjasama perdagangan antar Desa; 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;
4)	Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi			
	penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi	a) penyediaan layanan informasi tentang bencana; b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;	1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;	1. penyediaan layanan informasi tentang bencana; 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
5)	Pelestarian lingkungan hidup antara lain:			
	pelestarian lingkungan hidup antara lain:		1. pembibitan pohon langka; 2. reboisasi; 3. rehabilitasi lahan gambut; 4. pembersihan daerah aliran sungai;	1. pembibitan pohon langka; 2. reboisasi; 3. rehabilitasi lahan gambut; 4. pembersihan daerah aliran sungai;

			5. pemeliharaan hutan bakau; 6. perlindungan terumbu karang	5. pemeliharaan hutan bakau; 6. perlindungan terumbu karang;
6)	Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social			
a)	mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain	1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;	1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;	1. pengembangan sistem informasi Desa (SID); 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
b)	mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain	1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;	1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;	1. penyusunan arah pengembangan Desa; 2. penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
c)	menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:	1. pendataan potensi dan aset Desa; 2. penyusunan profil Desa/data Desa; 3. penyusunan peta aset Desa	1. pendataan potensi dan aset Desa; 2. penyusunan profil Desa/data Desa; 3. penyusunan peta aset Desa	1. pendataan potensi dan aset Desa; 2. penyusunan profil Desa/data Desa; 3. penyusunan peta aset Desa
d)	menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,	1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,	1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,	1. sosialisasi penggunaan dana Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga

	perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain	dan kelompok marginal; 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	dan kelompok marginal; 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
e)	mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain	1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;	1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;	1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
f)	mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain	1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa	1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa	1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; 2. penyelenggaraan musyawarah Desa
g)	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa	melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan

	pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa	yang diselenggarakan di Desa	yang diselenggarakan di Desa	masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
h)	menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi, antara lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan teknologi tepat guna 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan teknologi tepat guna 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; 2. pelatihan teknologi tepat guna 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa
i)	melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemantauan berbasis komunitas; 2. audit berbasis komunitas; 3. pengembangan unit pengaduan di Desa; 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa; 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa;

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM L. SALLATA,SH.,MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009**

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI